



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 9/KSP/VII/2013
NOMOR : 44/K/DPRD/2013**

TANGGAL : 31 JULI 2013

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2013**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 9/KSP/VII/2013
NOMOR : 44/K/DPRD/2013

TANGGAL: 31 JULI 2013

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **N a m a** : Hamengku Buwono X
 J a b a t a n : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II.
1. N a m a : H. Yoeke Indra Agung Laksana, SE
J a b a t a n : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
 2. N a m a : Kol (Purn.) H. Sukedi
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
 3. N a m a : Hj. Tutiek Masria Widyo, SE
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
 4. N a m a : Janu Ismadi, SE
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014,

kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2014.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014.


Yogyakarta, 31 Juli 2013

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA**



HAMENGKU BUWONO X

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DIY
selaku
PIHAK KEDUA**



**H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE
KETUA**



**KOL (PURN.) H. SUKEDI
WAKIL KETUA**



**Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE
WAKIL KETUA**



**JANU ISMADI, SE
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	iv
I. PENDAHULUAN	I – 1
A. Latar Belakang	I – 1
B. Tujuan	I – 6
C. Dasar Hukum	I – 6
D. Sistematika	I – 8
II. KERANGKA EKONOMI DAERAH	II – 1
A. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012	II – 1
B. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013-2015	II – 10
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	III – 1
A. Asumsi Dasar yang digunakan APBN	III – 1
B. Asumsi Dasar yang digunakan APBD	III – 3
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	IV – 1
A. Pendapatan Daerah	IV – 1
B. Belanja Daerah	IV – 13
C. Pembiayaan Daerah	IV – 33
V. PENUTUP	V – 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bahwa Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013. RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014. KUA dan PPAS DIY Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada RKPD DIY Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014. Disamping itu, perencanaan pembangunan daerah juga mempertimbangkan Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dengan komponen: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaian kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan APBD DIY Tahun Anggaran 2014, mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu

kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD DIY Tahun 2014, arah kebijakan Gubernur serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat.

2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD.
3. APBD Tahun Anggaran 2014 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu/*unified budgeting*).
4. APBD Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2012-2017, sehingga dalam perencanaannya harus memaduserasikan visi, misi dan prioritas program dalam RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2012-2017. Rencana anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju (*forward estimate*) yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja dalam 5 tahun.

Tema pembangunan tahun 2014 yaitu ”*Memantapkan Perekonomian Daerah dan Stabilitas Sosial Politik Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera*”, dengan prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2014 dijabarkan ke dalam rumusan sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola,
2. Pendidikan,
3. Kesehatan,
4. Penanggulangan kemiskinan,
5. Ketahanan pangan,
6. Infrastruktur,
7. Iklim investasi dan usaha,
8. Energi,
9. Lingkungan hidup dan bencana,
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, dan
11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi.

Rencana program dan kegiatan tahun 2014 merupakan implementasi RPJMD 2012-2017 yang memuat visi DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”. Visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan

daerah sebagai berikut: 1) Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan; 2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Visi dan misi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional serta kabupaten dan kota serta merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Penyusunan KUA merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD DIY sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan KUA merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD DIY sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2014 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah DIY dan tidak bersinggungan dengan kewenangan kabupaten/kota di bawahnya.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Kebijakan Umum APBD juga memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 merupakan kebijakan politik pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penjabaran tahap-tahap yang terdapat dalam RPJMD pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 juga lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut RKPD yang berbasis RPJMD dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, KUA Tahun Anggaran 2014 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2014, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan DIY.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2014 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2014 mendatang. Di sisi lain, guna menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di DIY agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, maka proses penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2014 tetap mengacu pada RKPD DIY Tahun 2014 serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yaitu harus mengakomodir kepentingan dan keterkaitannya dengan proses penganggaran daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan dokumen tersebut nantinya akan dihasilkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2014 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2014 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2014.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

D. SISTEMATIKA

Kebijakan Umum APBD DIY Tahun Anggaran 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2014.
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2011 dan tahun 2012 serta perkiraan tahun 2014.
3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD.
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2014.
 - b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung.
 - c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.
5. Bab V Penutup

BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH

A. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan.

Tabel 2.1
Nilai PDRB DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2000)
(juta Rp) Tahun 2011 – 2012

Lapangan Usaha	2011	2012*	
		m	o
1. Pertanian	3.555.800	3.774.826	3.791.718
2. Pertambangan & Penggalan	157.710	158.157	158.864
3. Industri Pengolahan	2.983.170	3.102.661	3.116.544
4. Listrik, Gas & Air Bersih	201.240	213.977	214.934
5. Bangunan	2.187.800	2.293.271	2.303.533
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	4.611.400	4.888.900	4.910.777
7. Pengangkutan & Komunikasi	2.429.700	2.528.180	2.539.493
8. Keu, Real estate dan Jasa Perusahaan	2.185.220	2.304.900	2.315.214
9. Jasa-Jasa	3.817.670	3.993.454	4.011.324
PDRB	22.129.710	23.258.325	23.362.401

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

*Keterangan: * adalah angka proyeksi*

“m” = moderat dan “o” = optimis

Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp22,129 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16% dari tahun sebelumnya, sedangkan proyeksi PDRB tahun 2012 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp22,238 trilyun - Rp23,362 trilyun. Proyeksi tersebut menggunakan perkiraan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2012 adalah sebesar 5,10 – 5,30%.

2. Struktur Sektor Ekonomi

Perekonomian suatu wilayah diukur berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktifitas ekonomi yang sedang berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka PDRB sebagai indikator ekonomi digunakan sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian dan penyusunan berbagai kebijakan serta memberikan gambaran aliran seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor produksi untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa. Nilai PDRB tersebut dihitung berdasarkan masing-masing sektor.

Selama tahun 2011, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel adalah sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari PDRB. Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2011 diproyeksikan terus berlanjut di tahun 2012.

Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), 2011 – 2012 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012*
1. Pertanian	17,00	16,23
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,68
3. Industri Pengolahan	13,31	13,34
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	0,92
5. Konstruksi	9,75	9,86
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,82	21,02
7. Transportasi dan Komunikasi	10,70	10,87

Lapangan Usaha	2011	2012*
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,80	9,91
9. Jasa-jasa	17,07	17,17
PDRB	100,00	100,00

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Secara sektoral seperti ditampilkan dalam Tabel 2.2., pertumbuhan PDRB menunjukkan dinamika di hampir semua sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi pertumbuhannya selalu di bawah dua persen tiap tahunnya. Tren ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik karena pertumbuhan aktual di beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang negatif. Sektor pertanian memberikan kontribusi besar karena sebagian besar wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Sleman masih berupa lahan pertanian dengan karakteristik berbeda. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor ini cenderung melambat dari tahun ke tahun. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan relatif rendah adalah industri pengolahan yang diproyeksikan selalu berada di bawah 5% sampai tahun 2015 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000) Tahun 2011 – 2012 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012*
1. Pertanian	-2,12	1,50
2. Pertambangan dan Penggalian	11,96	4,58
3. Industri Pengolahan	6,79	3,79
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,26	5,68
5. Konstruksi	7,23	6,75
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,19	5,26
7. Transportasi dan Komunikasi	8,00	6,66
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	7,95	6,55
9. Jasa-jasa	6,47	5,20

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018 dan Hasil olahan

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Pertumbuhan sektor pertanian yang lambat harus menjadi salah satu fokus perhatian khusus di DIY mengingat pangsa tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut masih sangat besar. Pertumbuhan *output* sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian.

Secara makro regional kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi DIY adalah misi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan *good governance* sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-nya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi sebagai penopang perekonomian makro DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

3. Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Masing-masing institusi dalam pemerintahan berperan sebagai pelaku ekonomi, dimana antar satu institusi dengan yang lainnya dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam sistem perekonomian.

Dari sisi permintaan dari tahun ke tahun, pangsa PDRB paling besar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2011 angkanya sebesar Rp10,568 trilyun sedangkan proyeksinya pada tahun 2015 tetap paling besar yaitu antara Rp12,932 trilyun sampai dengan Rp13,089 trilyun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi adalah pendapatan masyarakat yang membaik dan di sisi lain dukungan pembiayaan meningkat.

Tabel 2.4
Nilai PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan 2000),
2011 – 2012 (juta Rp)

Jenis Penggunaan	2011	2012	
		m	o
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.568.420	11.059.334	11.108.822
2. Konsumsi Pemerintah	4.437.720	4.688.878	4.709.860
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.815.810	6.112.288	6.139.639
4. Lainnya	1.307.760	1.397.825	1.404.080
PDRB	22.129.710	23.258.325	23.362.401

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Keterangan: "m" = moderat dan "o" = optimis

Tabel 2.4 menunjukkan dinamika proyeksi pertumbuhan PDRB DIY berdasarkan Penggunaan. Pertumbuhan optimis terbesar terdapat pada penggunaan PDRB pada pengeluaran pemerintah dimana proyeksi pertumbuhan optimisnya adalah 6,13% (2012). Sementara itu, pertumbuhan investasi mengalami peningkatan sejalan dengan dimulainya pembangunan proyek investasi baik oleh swasta maupun pemerintah di DIY, antara lain dimulainya pembangunan *flyover*, pembangunan beberapa hotel berbintang, dan lain-lain. Permintaan ekspor juga mulai membaik walaupun belum sepenuhnya pulih dan ikut memicu bertambahnya investasi.

Tabel 2.5
Proyeksi Pertumbuhan PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga
Konstan 2000), (%)

Jenis Penggunaan	2012	
	m	o
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,65	5,11
2. Konsumsi Pemerintah	5,66	6,13
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,10	5,57
4. Lainnya	6,89	7,37

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018

Keterangan: "m" = moderat dan "o" = optimis

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan investasi adalah membaiknya kepercayaan pengusaha terhadap prospek ekonomi DIY. Beberapa proyek juga direalisasikan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, antara lain pembangunan beberapa hotel baru sehingga jumlah kamar mengalami peningkatan dan juga proyek-proyek *property residential* maupun komersial. Selain itu, beberapa proyek infrastruktur juga sedang dikerjakan

seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kecamatan Temon, Kulonprogo. Namun, masih rendahnya penggunaan PDRB untuk tujuan produktif mendorong semua pihak untuk lebih mendinamiskan sektor swasta agar meningkatkan pembentukan modal tetap domestik bruto atau meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih di bawah rata-rata nasional dapat ditingkatkan.

4. Inflasi

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan dan sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).

Tingkat inflasi mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 yaitu dari 3,88% menjadi 4,31%. Tingkat inflasi DIY yang diwakili oleh tingkat inflasi Kota Yogyakarta sebagai ibukota DIY termasuk yang tertinggi di antara ibukota-ibukota provinsi di Pulau Jawa selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, inflasi tahunan Kota Yogyakarta (3,88% yoy) masih merupakan yang tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Pulau Jawa. Kota Surakarta mencatat inflasi tahunan terendah berada di Jawa bagian Tengah sebesar 1,93%. Walaupun kedua kota tersebut jaraknya relatif dekat, namun perbedaan komposisi barang yang dikonsumsi menjadikan perilaku inflasi kedua kota berbeda.

Tabel 2.6
Inflasi DIY, Tahun 2011 – 2012

Tahun	Inflasi
2011	3,88
2012	4,31

Sumber: BPS, 2013

5. ICOR

Tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR). Suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai ICOR-nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di DIY meningkat, di mana

ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tren ICOR diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi DIY.

Tabel. 2.7
Perkembangan ICOR DIY tahun 2011 - 2012

Tahun	ICOR
2011*	5,97
2012**	5,79

Sumber: Analisis ICOR Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta

*Keterangan: * Angka Sementara dan ** Angka Sangat Sementara*

ICOR aktual DIY pada tahun 2011 adalah 5,97 dan nilai ICOR tahun 2012 adalah 5,79. Angka yang menurun tersebut menunjukkan adanya kenaikan efisiensi proses produksi di DIY.

6. Ketenagakerjaan

Pengertian angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Atau dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah sekelompok penduduk usia kerja yang potensial untuk bekerja. Pengertian potensial adalah kesiapan setiap orang untuk masuk di pasar kerja baik saat itu sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.

Apabila laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja, maka kondisi yang berbeda berlaku pada laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional. Proyeksi persentase angkatan kerja yang menganggur selama tahun 2011 – 2012 berkisar antara 6,25% sampai 6,29%.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja
tahun 2011 – 2012 (orang)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Angkatan Kerja
2011	1.797.595	74.317	1.872.912
2012*	1.818.545	105.197	1.935.086

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018

*Keterangan: * Angka Sementara*

Jumlah angkatan kerja DIY selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mengingat proporsi jumlah orang yang produktif lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, pertumbuhannya dari 1.872.912 orang pada tahun 2011 menjadi diperkirakan sekitar 1.935.398 di tahun 2012. Jumlah orang yang berkerja senantiasa mengalami kenaikan dari 1.797.595 orang di tahun 2011 dan diperkirakan menjadi sekitar 1.881.545 orang di tahun 2012. Sementara itu, pengangguran terbuka mengalami kenaikan pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.

Jumlah penduduk berkategori miskin di DIY lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yaitu sekitar 17% per tahun. Mayoritasnya berada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul, meskipun sebaran jumlah orang miskin ada di semua kabupaten/kota se-DIY. Pada September 2012 tercatat jumlah penduduk miskin yang merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 562,11 ribu orang. Angka ini lebih kecil dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada September 2011 yang mencapai 564,23 orang. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah kapita per bulan garis kemiskinan di tahun 2011 serta pola hidup masyarakat yang berubah.

Jika dilihat dari penyebabnya, maka kemiskinan di DIY bervariasi. Penyebab kemiskinan tersebut dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill*, pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi, minimnya lapangan pekerjaan hingga bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan

kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat apakah program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

8. Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan regional antara daerah diukur dengan indeks ketimpangan Williamson. Semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Perkembangan Indeks Williamson menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 yang menunjukkan bahwa kesenjangan kemakmuran antar kabupaten/kota semakin tinggi.

Tabel 2.9
Indeks Willamson DIY (2011 – 2012)

Tahun	Indeks Williamson
2011	0,451
2012	0,452

Sumber: Analisis PDRB DIY Tahun 2013

9. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan indikator koefisien Gini. Ketimpangan pendapatan yang semakin besar ditunjukkan oleh angka koefisien Gini yang meningkat (lihat Tabel 2.10.). Koefisien Gini DIY di tahun 2011 adalah 41,66 yang mengalami peningkatan dibandingkan indeks tahun 2010 yang sebesar 36,62. Nilai koefisien tersebut pada tahun 2012 (Triwulan I) naik menjadi 42,75. Perkembangan koefisien tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY semakin membesar.

Tabel 2.10
Koefisien Gini DIY
(2011 – 2012)

Tahun	Koefisien Gini
2011	41,66
2012*	42,75

Sumber: Analisis PDRB DIY Tahun 2013

**Kondisi Triwulan I*

B. PROYEKSI KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

1. Proyeksi PDRB tahun 2013 – 2015

PDRB DIY diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2014 dengan kisaran proyeksi PRDB pada 2013 dan 2014 adalah Rp24,444 trilyun - Rp24,600 trilyun dan Rp25,740 trilyun - Rp25,978 trilyun seperti ditunjukkan di Tabel 2.11. Sementara itu prediksinya pada tahun 2015 berkisar antara Rp27,130 trilyun sampai Rp27,459 trilyun. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di DIY. Peningkatan tersebut harus dilandasi semangat misi RJPMMD yaitu dengan meningkatkan produktivitas rakyat dengan melihat mereka sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan.

Proyeksi tersebut menggunakan perkiraan pertumbuhan ekonomi DIY 2013 yang sebesar 5,10 – 5,30%. Sedangkan pada tahun 2014 perekonomian DIY diproyeksikan akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu berkisar antara 5,3 – 5,6% yang merupakan hasil dari salah satu aktivitas masyarakat dalam menyambut perhelatan politik tahun 2014. Faktor-faktor lain yang diperkirakan akan memberikan dorongan positif pada pertumbuhan ekonomi DIY adalah : a) Proyek pembangunan infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, antara lain seperti penyelesaian proyek pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, Jalur Jalan Lintas Selatan dan rencana pembangunan Bandara Internasional, Kawasan Industri Berikat Sentolo & Piyungan, Penataan Kawasan Malioboro, Stasiun Tugu & Lempuyangan dan berbagai potensi investasi yang telah dikaji dan dipromosikan dan; b) Terjaganya kestabilan harga minyak dunia dan suplai energi, khususnya pada energi listrik terpenuhi dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru seperti yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat.

Tabel 2.11
Proyeksi Nilai PDRB ADHK tahun 2013 - 2015

Lapangan Usaha	2013*		2014*		2015*	
	m	o	m	o	m	o
1. Pertanian	3.920.898	3.945.938	4.072.077	4.109.758	4.216.005	4.267.129
2. Pertambangan & Penggalian	158.889	159.904	162.162	163.663	168.206	170.246
3. Industri Pengolahan	3.268.230	3.289.101	3.441.446	3.473.291	3.613.719	3.657.539
4. Listrik, Gas & Air Bersih	222.445	223.866	234.235	236.402	246.883	249.877
5. Bangunan	2.420.005	2.435.460	2.574.006	2.597.824	2.740.132	2.773.359
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5.152.901	5.185.808	5.444.022	5.494.398	5.792.260	5.862.497
7. Pengangkutan & Komunikasi	2.686.451	2.703.607	2.836.554	2.862.802	2.989.728	3.025.982
8. Keu, Real estate dan Jasa Perusahaan	2.444.450	2.460.061	2.586.876	2.610.813	2.731.993	2.765.122
9. Jasa-Jasa	4.170.232	4.196.864	4.388.680	4.429.290	4.631.095	4.687.252
PDRB	24.444.500	24.600.609	25.740.058	25.978.243	27.130.021	27.459.002

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018

Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan sampai pada kisaran 5,4–5,7%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami peningkatan sampai pada kisaran 5,42% dengan nilai PDRB sampai pada nilai Rp5.792.260 juta. Hal tersebut terjadi khususnya karena pengaruh sub sektor perhotelan dimana hotel-hotel yang saat ini baru mulai beroperasi akan mempunyai umur paling produktif –tiga sampai lima tahun- pada tahun 2015. Upaya peningkatan pertumbuhan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian DIY yang selama ini masih rendah. Dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Jawa, Jawa-Bali dan nasional, pertumbuhan ekonomi DIY masih dibawah rata-rata. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa tahun 2009 sebesar 4,81 persen; tahun 2010 sebesar 6,33 persen dan tahun 2011 sebesar 6,64 persen. Kawasan Jawa-Bali mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 4,82 persen pada tahun 2009; tahun 2010 sebesar 6,33 persen dan tahun 2011 adalah sebesar 6,64 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2009 sebesar 4,43 persen, tahun 2010 sebesar 4,88 persen dan pada tahun 2011 adalah 5,16 persen.

2. Proyeksi Struktur PDRB

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2011 dan 2012 diproyeksikan terus berlanjut di tahun 2013–2015 mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menyebabkan adanya permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semakin tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor yang disebabkan oleh beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat yang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era *golden age* angkatan kerja Indonesia.

Tabel 2.12

Proyeksi Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha tahun 2013 - 2015

Lapangan Usaha	2013*	2014*	2015*
1. Pertanian	16,04	15,82	15,54
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,63	0,62
3. Industri Pengolahan	13,37	13,37	13,32
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,91	0,91	0,91
5. Konstruksi	9,9	10,02	10,1
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,08	21,15	21,35
7. Transportasi dan Komunikasi	10,99	11,02	11,02
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	10,01	10,05	10,07
9. Jasa-jasa	17,06	17,05	17,07
PDRB	100	100	100

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018

3. Proyeksi Inflasi

Proyeksi inflasi di DIY selama tahun 2013 sampai dengan 2015 menunjukkan adanya kenaikan. Tabel 2.13 menunjukkan bahwa proyeksi moderat inflasi DIY untuk tahun 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 4,50%, 5,90% dan 6,15%.

Tabel 2.13
Proyeksi Tingkat Inflasi tahun 2013 - 2015

Tahun	Range Angka Proyeksi	Proyeksi Angka Moderat
2013	4,0 - 5,0	4,50
2014	5,5 - 6,35	5,90
2015	5,7 - 6,6	6,15

Sumber : Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018 dan Hasil olahan

Pada tahun 2013, inflasi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4%-5%. Proyeksi ini didasarkan pada perhitungan proyeksi dan mempertimbangkan kondisi yang sedang berjalan, khususnya imbas dari persiapan pemilu. Jika tidak ada kenaikan permintaan maupun penurunan penawaran yang signifikan, maka inflasi dapat dijaga untuk tetap berada di bawah 5%.

Pada tahun 2014, inflasi diperkirakan sebesar 5,5 - 6,35%. Angka ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang berada di bawah 5%. Proyeksi yang lebih tinggi ini mempertimbangkan beberapa asumsi antara lain tingginya permintaan barang dan jasa terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian pada sektor perdagangan, jasa dan industri. Selain hal tersebut inflasi juga dimungkinkan terbentuk dari dimulainya proyek-proyek besar investasi dan juga dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi pada bulan Juni 2013.

Inflasi pada tahun 2015 diproyeksi sebesar 5,7-6,6% yang sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun tersebut bersamaan dengan dimulainya pembangunan-pembangunan infrastruktur penyokong kawasan industri dan bandara internasional.

4. Proyeksi Kondisi Ketenagakerjaan

Proyeksi jumlah angkatan kerja di periode 2013 – 2015 menunjukkan kecenderungan untuk menurun dari 1.944.215 orang di tahun 2013 menjadi 1.916.398 orang di tahun 2015. Penurunan itu diikuti juga dengan penurunan jumlah orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Jumlah

orang yang bekerja turun dari 1.827.406 orang di tahun 2013 menjadi 1.811.608 orang di tahun 2015. Sementara itu pengangguran turun dari 103.196 orang di tahun 2013 menjadi 98.586 di tahun 2015.

Tabel 2.14
Proyeksi Kondisi Tenaga Kerja di DIY tahun 2013 - 2015

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Angkatan Kerja
2013*	1.827.406	103.196	1.944.215
2014*	1.825.780	102.330	1.933.113
2015*	1.811.608	98.586	1.916.398

Sumber: Hasil olahan

Pengangguran di DIY pada tahun 2013 diperkirakan turun sebesar 5,27% dari tahun 2012. Penurunan pengangguran ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dengan asumsi penurunan kegiatan ekspor yang terjadi pada tahun 2012 telah membuat banyak industri kerajinan dan perdagangan mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatan usaha. Namun penurunan ini diimbangi dengan geliat industri pariwisata yang mulai *booming* pada tahun 2012 dan semakin bergairah di tahun 2013.

Pengangguran di DIY pada tahun 2014 diperkirakan turun sebesar 7,41%. Penurunan pengangguran ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan asumsi kegiatan ekonomi domestik mampu menyerap tenaga kerja dengan efektif. Sektor yang diperkirakan mampu mngurangi pengangguran di tahun ini adalah sektor industri kreatif, pariwisata dan MICE.

Pada tahun 2015 pengangguran diperkirakan turun dengan prosentase yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu mencapai angka 8%. Optimisme ini muncul karena kegiatan investasi dan ekonomi secara makro mulai berjalan. Investasi besar berupa pembangunan bandara dan fasilitas disekitarnya diasumsikan menyerap banyak tenaga kerja lokal dari semua jenjang pendidikan. Selain itu komitmen pemerintah pusat menjaga stabilitas makroekonomi dengan menekan inflasi dapat berjalan sesuai target.

5. Proyeksi ICOR

Proyeksi angka ICOR DIY yang cenderung untuk turun atau adanya perbaikan produktivitas aktivitas ekonomi diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian DIY ke arah yang lebih baik. Perkiraan nilai ICOR turun dari 5,84 di tahun 2013 menjadi 5,40 di tahun 2015. Semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) yang pada akhirnya dapat mencapai target-target makroekonomi yang telah direncanakan. Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 2.15
Proyeksi ICOR

Tahun	ICOR
2013	5,84
2014	5,62
2015	5,40

Sumber: Hasil olahan

6. Proyeksi Kemiskinan

Pada tahun 2013 sampai 2015, jumlah orang miskin akan diperkirakan turun. Hal ini dikarenakan oleh perubahan beberapa program pemerintah pada beberapa tahun terakhir yang lebih memberikan perhatian pada *assessment* awal sehingga pencapaian pada akhir program menjadi lebih efektif. Sementara itu, gambaran situasi kemiskinan masih diperkirakan sama dengan tahun 2011, dimana menurut BPS kondisi di daerah perdesaan tidak lebih baik daripada di daerah perkotaan. Rata-rata defisit pengeluaran konsumsi penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan defisit di perkotaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di daerah perdesaan juga lebih lebar dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Tabel 2.16
Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY, 2012 - 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2013	521.056
2014	502.632
2015	484.208

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018

Untuk tahun 2013 penduduk miskin diperkirakan sebesar 521.056 orang. Asumsi yang mendasari adalah pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di DIY. Program pemerataan kesempatan usaha yang digulirkan pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah. Program pembukaan lapangan kerja yang bersifat padat karya dapat terealisasi secara optimal.

Angka kemiskinan tahun 2014 sebesar 502.632 orang, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diasumsikan terjadi dengan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah menjalankan strategi untuk mengatasi wilayah abu abu yaitu dengan menerapkan tiga *cluster*. Pertama membentuk bantuan sosial, kedua memberdayakan keluarga miskin yang memiliki potensi, dan pemberdayaan masyarakat yang potensi ekonominya bisa tumbuh dan berkembang.

Angka kemiskinan tahun 2015 diperkirakan sebanyak 484.208 orang. Penurunan tingkat kemiskinan ini seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya dan penurunan penduduk miskin di tahun tersebut diasumsikan fokus di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, terkait dengan geliat pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat disana.

7. Proyeksi Ketimpangan Regional

Hasil proyeksi ketimpangan regional menunjukkan peningkatan ketimpangan antar daerah di DIY. Hal ini terjadi karena masih terjadi ketidakseimbangan kinerja ekonomi antar kabupaten dan kota se-DIY. Proyeksi Indeks Williamson menunjukkan peningkatan dari 0,463 di tahun 2013 menjadi 0,474 di tahun 2015.

Tabel 2.17
Indeks Willamson DIY (2013 – 2015)

Tahun	Indeks Williamson
2013	0,463
2014	0,469
2015	0,474

Sumber: Hasil olahan

8. Ketimpangan Pendapatan

Proyeksi ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan indikator koefisien Gini menunjukkan bahwa adanya penurunan ketimpangan pendapatan antar individu di DIY. Koefisien Gini turun dari 30,22 di tahun 2013 menjadi 29,50 di tahun 2015. Penurunan koefisien ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di DIY.

Tabel 2.18
Koefisien Gini DIY
(2013– 2015)

Tahun	Koefisien Gini
2013	30,22
2014	29,86
2015	29,50

Sumber: Hasil olahan

BAB III

ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2014

A. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN APBN

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Visi Indonesia tahun 2025 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Selanjutnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua, pembangunan dilaksanakan dengan visi “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Penjabaran visi ini ke dalam untaian program dan rencana aksi dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 dengan 5 (lima) agenda yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. Penegakan pilar demokrasi;
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan
5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2010-2014, dan khusus untuk tahun 2014 adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,9 persen, pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 5,6-5,9 persen, dan tingkat kemiskinan menjadi 9,0-10,0 persen.
2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68 – 70.
3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

Menanggapi perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal, telah ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 yang memuat langkah-langkah terobosan dalam mempercepat tercapainya visi pembangunan di atas. Dalam MP3EI, perekonomian didorong dengan membangun pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangkaian koridor ekonomi. Sesuai dengan agenda kelima RPJMN 2010-2014, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan upaya yang sepadan agar terwujud pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, telah ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011–2025. Pelaksanaan MP3KI di DIY ditetapkan di 4 lokasi, yaitu : Kabupaten Bantul (Pajangan) dan Kabupaten Gunungkidul (Gedangsari, Saptosari, dan Panggang).

Kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik internal maupun eksternal menuntut perlunya perkuatan ekonomi nasional yang mencakup upaya untuk:

- (1) mendorong investasi dan ekspor;
- (2) meningkatkan efektivitas belanja negara;
- (3) menjaga daya beli masyarakat;
- (4) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah;
- (5) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan
- (6) menjaga stabilitas sosial politik.

Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 7 persen pada tahun 2014. Dengan memperhatikan kebutuhan akan perkuatan ekonomi dan penggenapan capaian sasaran pembangunan pada tahun 2014, serta memperhatikan agenda pembangunan RPJMN 2010-2014, maka ditetapkan tema RKP 2014 sebagai berikut:

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan

Unsur-unsur yang terkandung dalam tema tersebut adalah:

1. Pemantapan Perekonomian Nasional, dengan:

- a) Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiringi dengan: tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan.
- b) Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global.
- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan:
 - a) Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia;
 - b) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
 - c) Mitigasi bencana.
3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik dengan:
 - a) Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali;
 - b) Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
 - c) Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) perekonomian negara-negara kawasan Asia yang mulai melemah, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global. Pada tahun 2014 industri pengolahan ditargetkan tumbuh 6,4–6,9% yang didukung oleh pertumbuhan industri nonmigas yang berkisar antara 6,5–8,5%. Sedangkan sasaran utama adalah meningkatnya investasi berupa PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) pada tahun 2014 sebesar 8,8–10,2%. Asumsi-asumsi dasar dalam APBN antara lain adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4–6,9 persen, inflasi 3,5–5,5 persen, nilai tukar Rp 9.600–Rp 9.800, dan suku bunga SPN tiga bulan 4,5–5,5 persen. Harga minyak Indonesia berkisar antara 100–115 USD/barel dan produksi minyak Indonesia antara 860–900 ribu barel/hari.

B. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN APBD

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2014 sebagaimana dijabarkan dalam RKPD 2014 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025

Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun II (2010–2014) dan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY Tahun 2005–2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun II (2010–2014) adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect & forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi

ekonomi dan industri unggulan. Sedangkan penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029
Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2010-2014) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029, dimana dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan strategis Nasional dan Provinsi salah satu indikasi program utamanya adalah Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Budaya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017
Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.
4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012
 - b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya
 - c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
 - 1) Pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
 - 2) Pemerataan dan perluasan pendidikan.
 - 3) Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat:
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan.
 - b. Pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang belum merata.
 - c. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
 - 4) Peningkatan daya saing pariwisata.
 - 5) Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.
 - 6) Peningkatan infrastruktur dan tataruang.
5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2014 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, dengan tiga kata kunci (*key word*) utama tema yaitu:
 - a. Pemantapan Perekonomian Nasional;
 - 1) Peningkatan daya saing;
 - 2) Peningkatan ketahanan ekonomi;
 - 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- b. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;
 - 1) Pembangunan SDM;
 - 2) Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
 - 3) Mitigasi bencana;
 - 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
- c. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.
 - 1) Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
 - 2) Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan DIY pada tahun 2014 adalah:

**”Memantapkan Perekonomian Daerah dan Stabilitas Sosial Politik
Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter,
Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera”**

Memantapkan perekonomian daerah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga memiliki basis ekonomi yang bisa diandalkan, tidak mudah goncang akibat perubahan global dan perubahan nasional. Selain itu memantapkan perekonomian daerah juga dimaknai sebagai upaya membangun dan memantapkan dasar SDM yang unggul, mengentaskan kemiskinan, terus menekan angka pengangguran, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Memantapkan stabilitas sosial politik dimaknai sebagai upaya memelihara dan memantapkan stabilitas politik, sosial, budaya, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat melalui upaya penegakan hukum secara konsisten dan transparan, serta pengembangan kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang toleran dan terbuka.

Lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas

budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Maju dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY yang Maju juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan --*center of excellence*-- yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai *teaching, research and entrepreneurial university*.

Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki *domain*

society secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Kemudian sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Sedangkan menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD DIY tahun 2014 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,3%-5,6%;
2. Tingkat inflasi berkisar pada angka 5,5%- 6,35%;
3. Tingkat ICOR sebesar 5,62.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. PENDAPATAN DAERAH

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut.

2. Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp 2,287 Trilyun, sedangkan pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2014 diproyeksikan sebesar Rp 2,436 Trilyun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 149,261 Milyar atau naik sebesar 6,53%. Pendapatan Daerah DIY tahun 2014 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,214 Trilyun.
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp 929,9 Milyar.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 292,185 Milyar.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No. 33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Pada Tahun Anggaran 2014 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,214 Trilyun, apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2013 yang dianggarkan sebesar Rp 1,014 Trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp 199,941 Milyar atau sebesar 19,72%. Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Jenis penerimaan pajak daerah terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

PKB pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 418,520 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 diproyeksikan naik sebesar Rp 475,299 Milyar. Kenaikan ini disebabkan oleh perkiraan kenaikan kendaraan bermotor sehingga akan menambah besarnya potensi pajak kendaraan pada tahun 2014

Kenaikan pajak daerah terjadi atas dasar data realisasi penerimaan sampai dengan pertengahan bulan Juli, penambahan kendaraan bermotor pada tahun 2013 dan diperkirakan pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan, sehingga akan menambah besarnya potensi pajak kendaraan pada tahun 2014, beberapa Asosiasi Pemegang Merek (APM) mengeluarkan beberapa tipe (varian) untuk kendaraan baru, antara lain dari Toyota, Daihatsu, Mazda, Suzuki, Honda, Hyundai, KIA, dan sebagainya sehingga mengakibatkan pertumbuhan kenaikan kendaraan bermotor baru, kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkatnya jumlah pemakaian Bahan Bakar Minyak pada tahun 2014 seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya volume pemakaian air permukaan.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):

BBN-KB pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 341,586 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 473,479 Milyar, naik sebesar Rp 131,893 Milyar atau 38,61%.

Kenaikan ini terjadi karena adanya perubahan tarif BBN-KB I (kendaraan baru) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan seiring dengan adanya pertumbuhan kenaikan kendaraan bermotor baru.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):

PBB-KB pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 125 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 140 Milyar sehingga naik sebesar Rp 15 Milyar atau 12%.

Kenaikan ini terjadi karena diprediksikan meningkatnya jumlah pemakaian Bahan Bakar Minyak pada tahun 2014 seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

d) **Pajak Air Permukaan (PAP):**

PAP pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp 111,80 juta, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 diproyeksikan menjadi sebesar Rp 130 juta, naik Rp 18.200.000 atau 16,28% disebabkan meningkatnya penggunaan air permukaan.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 41,437 Milyar sedangkan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 36,517 Milyar atau turun sebesar Rp 4,919 Milyar atau 11,87%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp 4,650 Milyar; Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 31,069 Milyar; dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 798,180 Juta.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogyakarta Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 36,328 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp 40,407 Milyar, naik sebesar Rp 4,079 Milyar atau 11,23%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan deviden dari BUMD (perhitungan dengan dasar prosentase sesuai BI).

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 51,107 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp 48,197 Milyar, turun sebesar Rp 2,909 Milyar atau 5,69%.

Pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- c. Meningkatkan pengawasan
Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di DIY.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun Anggaran 2012-2015 di DIY dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2012-2015 (dalam satuan Rupiah dan Persen)

URAIAN	REALISASI 2012	BERJALAN 2013	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015
Pendapatan	2.078.185.750.549	2.286.855.095.445	2.436.116.438.328,50	3.648.949.719.135
Pendapatan Asli Daerah	917.957.788.795	1.014.089.544.450	1.214.030.926.056,50	1.260.733.194.326
Persentase	44,17	44,34	49,83	34,55

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan terus meningkat. Begitu pula dari sisi persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan DIY juga cenderung naik pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan.

Dari sumber-sumber yang mendukung PAD DIY, pajak masih menjadi sektor pendukung terbesar. Peran Pajak Daerah di DIY terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik. Jika dilihat dari kontribusi Pajak terhadap PAD di DIY cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Realisasi dan proyeksi Tahun Anggaran 2012-2015 tingkat kontribusinya mengalami peningkatan yang baik. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah DIY Tahun 2012–2015

URAIAN	REALISASI 2012	BERJALAN 2013	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015
Pendapatan Asli Daerah	917.957.788.795	1.014.089.544.450	1.214.030.926.056,50	1.260.733.194.326
Pendapatan Pajak Daerah	805.095.980.000	885.217.610.000	1.088.908.544.000	1.110.416.969.984
Persentase	87,71	87,29	89,69	88,08

b. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara

Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa DIY dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah DIY Tahun 2012-2015 (dalam rupiah dan persen)

URAIAN	REALISASI 2012	BERJALAN 2013	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015
Pendapatan	2.078.185.750.549	2.286.855.095.445	2.436.116.438.328,50	3.648.949.719.135
Dana Perimbangan	873.661.154.754	961.190.992.745	929.900.634.022	1.153.790.615.761
Persentase	42,04	42,03	38,17	31,62

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 929,900 Milyar apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 961,191 Milyar mengalami penurunan sebesar Rp 31,290 Milyar atau turun 3,26%.

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 98,360 Milyar sedangkan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 101,566 Milyar, naik sebesar Rp 3,205 Milyar atau 3,26%.

2) Dana Alokasi Umum

Mengingat besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2014 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, targetnya mengacu pada Tahun Anggaran 2013, yaitu sebesar Rp 828,335 Milyar.

3) Dana Alokasi Khusus

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2014 belum ditargetkan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD DIY bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Daerah DIY masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi DIY.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 311,575 Milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp 292,185 Milyar, turun sebesar Rp 19,39 Milyar atau 6,22%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan hibah serta turunnya dana penyesuaian dan otonomi khusus.

1) Hibah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 Hibah dianggarkan sebesar Rp 8,815 Milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 5,756 Milyar, turun sebesar Rp 3,06 Milyar atau 34,71%. Turunnya dana hibah karena belum memasukkan data WISMP (*Water Resources and Irrigation Sector Management Program*).

2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian (Dana Insentif Daerah) pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 23,759 Milyar sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 diproyeksikan sebesar Rp 23,968 Milyar, naik sebanyak Rp 209 juta atau 0,9%. Sementara itu Dana BOS Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 279 Milyar dan untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 260,601 Milyar, mengalami penurunan sebanyak Rp 18,399 Milyar atau 6,6%. Pada Tahun Anggaran 2014 Pemda DIY memperoleh Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD sebesar Rp 1,86 Milyar.

Tabel 4.4
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan
APBD Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2012–2015

URAIAN	REALISASI 2012	BERJALAN 2013	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015
Pendapatan	2.078.185.750.549	2.286.855.095.445	2.436.116.438.328,50	3.648.949.719.135
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	286.566.807.000	311.574.558.250	292.184.878.250	1.234.425.909.046
Persentase	13,79	13,62	11,99	33,83

Secara rinci target Pendapatan Daerah DIY Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2014

No	URAIAN	2013	2014	Tambah/kurang	%
	PENDAPATAN	2.286.855.095.445,00	2.436.116.438.328,50	149.261.342.883,50	6,53
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.014.089.544.450,00	1.214.030.926.056,50	199.941.381.606,50	19,72
1.1	Pajak Daerah	885.217.610.000,00	1.088.908.544.000,00	203.690.934.000,00	23,01
1.2	Retribusi Daerah	41.436.702.950,00	36.517.548.218,00	(4.919.154.732,00)	(11,87)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.328.245.281,00	40.407.499.191,50	4.079.253.910,50	11,23
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.106.986.219,00	48.197.334.647,00	(2.909.651.572,00)	(5,69)
2	DANA PERIMBANGAN	961.190.992.745,00	929.900.634.022,00	(31.290.358.723,00)	(3,26)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	98.360.324.745,00	101.565.866.022,00	3.205.541.277,00	3,26
2.2	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	-	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	-	(34.495.900.000,00)	(100,00)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	311.574.558.250,00	292.184.878.250,00	(19.389.680.000,00)	(6,22)
3.1	Hibah	8.815.476.250,00	5.755.586.250,00	(3.059.890.000,00)	(34,71)
3.2	Dana Darurat	-	-	-	
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	302.759.082.000,00	286.429.292.000,00	(16.329.790.000,00)	(5,39)
3.5	Dana Penyesuaian	23.759.082.000,00	23.968.142.000,00	209.060.000,00	0,88
3.6	Dana BOS Pusat	279.000.000.000,00	260.601.150.000,00	(18.398.850.000,00)	(6,59)
3.7	Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD		1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	0,00
3.8	Dana Keistimewaan		-	-	
3.9	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	
3.10	Pendapatan Lainnya	-	-	-	

3. Strategi Pencapaian Target

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur

dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- e. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- f. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada *event* tertentu seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan peningkatan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi kendaraan bermotor harus mempertimbangkan dampak lingkungan akibat polusi yang ditimbulkan dari penambahan jumlah kendaraan bermotor.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.

- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

B. BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
 - e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai

urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- g. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di DIY Tahun Anggaran 2012-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Struktur Belanja Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2012-2015

NO	URAIAN	REALISASI 2012	BERJALAN 2013	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015
	BELANJA	2.124.288.709.311	2.990.133.463.135	2.657.387.441.519,00	3.723.459.156.462
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.267.028.062.579	1.427.652.115.833	1.026.595.297.450,00	1.301.668.975.288
1.1	Belanja Pegawai	490.659.483.382	503.342.635.078	529.532.790.450,00	609.044.588.444
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	355.793.657.000	467.336.913.650	25.182.200.000,00	200.000.000.000
1.5	Belanja Bansos	94.674.768.000	15.955.857.100	5.000.000.000,00	20.000.000.000
1.6	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	251.788.473.835	306.120.014.000	371.217.607.000,00	333.125.090.995
1.7	Bantuan Keuangan	54.111.680.362	124.470.680.362	80.662.700.000,00	129.499.295.848
1.8	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	10.426.015.643	15.000.000.000,00	10.000.000.000
2.	BELANJA LANGSUNG	857.260.646.732	1.027.267.313.632	1.630.792.144.069,00	2.421.790.181.173
2.1	Belanja Pegawai	111.508.039.921	125.019.270.760	-	-
2.2	Belanja Barang dan Jasa	527.793.940.256	609.742.631.432	-	-
2.3	Belanja Modal	217.958.666.554	292.505.411.440	-	-
2.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-

Kebijakan belanja daerah tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan

Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.

2. Anggaran berbasis kinerja

Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

3. Anggaran Pendidikan 20%

Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2014 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Anggaran Kesehatan 10%

Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan :” Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

5. *Fixed cost, regular cost, dan variable cost*

Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost, dan variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
- b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
- c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan

unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah DIY (*committed budget*), dan kegiatan *multi years* yang diprioritaskan.

6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Prioritas Pembangunan

Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi DIY, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan DIY pada tahun 2014 adalah: "***Memantapkan Perekonomian Daerah dan Stabilitas Sosial Politik Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera***".

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD yang lebih baik dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD 2012-2017 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik).

2. Pendidikan;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan;
- b. Peningkatan Melek Huruf
- c. Daya Saing Pendidikan meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

3. Kesehatan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan:
 - a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk miskin terutama di kantong-kantong kemiskinan;
 - b. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat;
 - c. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).
4. Penanggulangan kemiskinan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan:
 - a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
 - b. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan;
 - d. Kualitas pengelolaan ketrasmigrasian;Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).
5. Ketahanan pangan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan yang meliputi ketersediaan dan kecukupan konsumsi energi dan protein untuk masyarakat.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD 2012-2017 (Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif).
6. Infrastruktur;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataan prasarana dan sarana publik terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan kemanfaatan ruang.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).
7. Iklim investasi dan usaha;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing

tinggi, dan perekonomian daerah yang adaptif dan tidak mudah terombang ambing.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD 2012-2017 (Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif).

8. Energi;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta efisiensi konsumsi energi.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).

9. Lingkungan hidup dan bencana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin di daerahnya, sehingga diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang).

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.


Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun 2014 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Berikut merupakan gambaran kondisi per-wilayah Kabupaten-Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta potensi pengembangannya

Gambar 4.1
Arah Pembangunan Kewilayahan DIY




Titik lokasi sasaran kemiskinan pada tahun 2014 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari titik sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2013. Terdapat enam kecamatan yang merupakan pengembangan dari tahun lalu yaitu pada Kota Yogyakarta: Mantrijeron; Kabupaten Kulon Progo: Pengasih dan Sentolo; Kabupaten Bantul: Pandak; Kabupaten Sleman: Sleman dan Kabupaten Gunungkidul adalah Saptosari. Kecamatan lain yang berjumlah empat belas kecamatan merupakan kelanjutan dari titik sasaran pada tahun 2013.

Titik-titik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor
tahun 2014

No	Kabupaten/Kota		Kecamatan
1	Sleman	1	Sleman
		2	Seyegan
		3	Prambanan
2	Bantul	1	Kasih
		2	Sewon
		3	Pandak
		4	Imogiri
3	Gunungkidul	1	Playen
		2	Karangmojo
		3	Saptosari
		4	Semin
		5	Ponjong
		6	Gedangsari
4	Kulon Progo	1	Kokap
		2	Pengasih
		3	Sentolo
5	Kota Yogyakarta	1	Tegalrejo
		2	Umbulharjo
		3	Mergangsan
		4	Mantrijeron

Gambar 4.2
Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor tahun 2014



Di dalam Buku III RKP tahun 2014, salah satu sasaran utama yang harus dicapai DIY pada tahun 2014 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran.

Target untuk DIY dalam Buku III RKP tahun 2014 tersebut ditunjukkan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)	Kemiskinan ²⁾ (%)	Pengangguran ³⁾ (%)
DI Yogyakarta	6,20 – 6,90	11,87	2,70 – 1,30

Sumber: RKP 2014 Buku III

Keterangan: 1) *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

2) *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

3) *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾	Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾	Umur Harapan Hidup ³⁾
DI Yogyakarta	8	9,46	76,39

Sumber: RKP 2014 Buku III

Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

3)Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

Kebijakan Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
- e. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- g. Program Pendidikan Tinggi
- h. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
- i. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
- j. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
- k. Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
- l. Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan

2. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga
- c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
- d. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
- e. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

3. Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi, Informasi dan Media Massa
 - b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
 - c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik
 - d. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
 - e. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
5. Sosial
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
 - b. Program Pembinaan Para Disabilitas dan Trauma
 - c. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo
 - d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - e. Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K3)
 - f. Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial
 - g. Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar
 - h. Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana
 - i. Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial
 - j. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - k. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial
6. Kesehatan
 - a. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru
 - e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru
 - f. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengawasan Makanan
 - g. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

- h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD BAPELJAMKESOS
- i. Program Pembinaan Kesehatan Lansia
- j. Program Pembinaan Kesehatan Ibu
- k. Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
- l. Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat Kesehatan
- m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia
- n. Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
- o. Program Pembiayaan Kesehatan
- p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Program Keluarga Berencana
 - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - c. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - d. Program Pengembangan Bina Keluarga
- 8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - f. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
- 9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
- 10. Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
 - b. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
 - c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- f. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
 - h. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
11. Pertanian
- a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - c. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
 - d. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
 - e. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - f. Program Peningkatan Produksi Holtikultura
 - g. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
12. Ketahanan Pangan
- a. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
 - b. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - c. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - d. Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan
 - e. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
13. Pariwisata
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Kemitraan
 - d. Program Pengembangan Desa Wisata
14. Koperasi dan UKM
- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
 - c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
15. Industri
- a. Program Pengembangan IKM
 - b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
16. Penanaman Modal
- a. Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

17. Perdagangan
 - a. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
 - b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - d. Program Persaingan Usaha
18. Ketenagakerjaan
 - a. Program peningkatan kesempatan kerja
 - b. Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 - c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - d. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - e. Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan
19. Ketransmigrasian
 - a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 - b. Program Transmigrasi Regional
20. Kehutanan
 - a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
 - e. Program Penataan Kawasan Hutan
21. Perencanaan Pembangunan
 - a. Program Pengembangan Data/Informasi
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 - d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
 - f. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
 - g. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
 - h. Program Pengembangan Data Statistik Daerah
 - i. Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
22. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - b. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
 - c. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - h. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
 - i. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - k. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
 - l. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
 - m. Program Analisis Kebijakan Pembangunan
 - n. Program Penelitian dan Pengembangan
 - o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - p. Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum
 - q. Program Pengawasan Produk Hukum
 - r. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - s. Program Pengembangan Kehidupan Beragama
 - t. Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
 - u. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah
 - v. Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan
 - w. Program Pencegahan Dini Bencana
 - x. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - y. Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD Serta Lembaga Keuangan Mikro
 - z. Program Penanggulangan Korban Bencana
 - aa. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - bb. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
24. Energi dan Sumberdaya Mineral
- a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
 - b. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - c. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
 - d. Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi
 - f. Program Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan

- 25. Kearsipan
 - a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
 - c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- 26. Statistik
 - Program Pengembangan Statistik Daerah
- 27. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 28. Pertanahan
 - a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan
- 29. Pekerjaan Umum
 - a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - f. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - g. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - h. Program Pengendalian Banjir
 - i. Program Pelayanan Jasa Pengujian
 - j. Program Pengelolaan Persampahan
 - k. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - l. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - m. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - n. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
 - o. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - p. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
 - q. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Sumber Daya Air
 - r. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
 - s. Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY
 - t. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- u. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
- 30. Perumahan
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Pengurangan Kawasan Kumuh
 - c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 31. Penataan Ruang
 - a. Program Perencanaan Tata Ruang
 - b. Program Pemanfaatan Ruang
 - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - d. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
- 32. Perhubungan
 - a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
 - d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - e. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
 - f. Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
 - g. Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan
 - h. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - i. Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
 - j. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 33. Lingkungan Hidup
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - g. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya
- 34. Perpustakaan
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
 - b. Program Pengembangan Budaya Baca
 - c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- 35. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
- e. Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
- f. Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan

pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di DIY selama kurun waktu 2012-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012 – 2015

No.	URAIAN	REALISASI	BERJALAN	PROYEKSI	PROYEKSI
		2012	2013	2014	2015
	PEMBIAYAAN	188.840.960.820	168.064.334.020	221.271.003.190,50	89.525.738.886
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	221.415.560.820	213.738.934.020	271.871.003.190,50	206.650.738.886
1.1	SILPA	191.724.891.796	190.048.264.996	270.754.934.166,50	206.650.738.886
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	28.574.600.000	-	-	-
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	22.574.600.000	-	-
1.8	Penerimaan dari Penyusutan	1.116.069.024	1.116.069.024	1.116.069.024,00	-
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.574.600.000	45.674.600.000	50.600.000.000,00	117.125.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal	32.574.600.000	45.674.600.000	50.600.000.000,00	117.125.000.000
2.3	Pembayaran Hutang	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
2.5	DPAL	-	-	-	-
2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-	-

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2014 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp 270,795 Milyar, dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan sebesar Rp 1,116 Milyar.

3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Pada tahun 2014 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 50,6 Milyar yang terdiri dari BPD DIY sebesar Rp 50 Milyar dan Dana Bergulir Rp 600 Juta.

Tabel 4.9
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2014

No	URAIAN	2013	2014	Tambah/kurang	%
1.	PENDAPATAN	2.286.855.095.445,00	2.436.116.438.328,50	149.261.342.883,50	6,53
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.014.089.544.450,00	1.214.030.926.056,50	199.941.381.606,50	19,72
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	885.217.610.000,00	1.088.908.544.000,00	203.690.934.000,00	23,01
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	41.436.702.950,00	36.517.548.218,00	(4.919.154.732,00)	(11,87)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.328.245.281,00	40.407.499.191,50	4.079.253.910,50	11,23
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.106.986.219,00	48.197.334.647,00	(2.909.651.572,00)	-5,69
1.2	DANA PERIMBANGAN	961.190.992.745,00	929.900.634.022,00	(31.290.358.723,00)	(3,26)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98.360.324.745,00	101.565.866.022,00	3.205.541.277,00	3,26
1.2.2	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	-	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	-	(34.495.900.000,00)	(100,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	311.574.558.250,00	292.184.878.250,00	(19.389.680.000,00)	(6,22)
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.815.476.250,00	5.755.586.250,00	(3.059.890.000,00)	(34,71)
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	302.759.082.000,00	286.429.292.000,00	(16.329.790.000,00)	(5,39)
1.3.5	Dana Penyesuaian	23.759.082.000,00	23.968.142.000,00	209.060.000,00	0,88
1.3.6	Dana BOS Pusat	279.000.000.000,00	260.601.150.000,00	(18.398.850.000,00)	(6,59)
1.3.7	Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD		1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	0,00
1.3.8	Dana Keistimewaan		-	-	
1.3.9	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	
1.3.10	Pendapatan Lainnya	-	-		
				-	

No	URAIAN	2013	2014	Tambah/kurang	%
2.	BELANJA	2.454.919.429.465,00	2.657.387.441.519,00	202.468.012.054,00	8,25
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.427.652.115.833,00	1.026.595.297.450,00	(401.056.818.383,00)	(28,09)
2.1.1	Belanja Pegawai	503.342.635.078,00	529.532.790.450,00	26.190.155.372,00	5,20
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	467.336.913.650,00	25.182.200.000,00	(442.154.713.650,00)	(94,61)
2.1.5	Belanja Bansos	15.955.857.100,00	5.000.000.000,00	(10.955.857.100,00)	(68,66)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	306.120.014.000,00	371.217.607.000,00	65.097.593.000,00	21,27
2.1.6	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	124.470.680.362,00	80.662.700.000,00	(43.807.980.362,00)	(35,20)
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	10.426.015.643,00	15.000.000.000,00	4.573.984.357,00	43,87
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.027.267.313.632,00	1.630.792.144.069,00	603.524.830.437,00	58,75
2.2.1	Belanja Pegawai	125.019.270.760,00	-	(125.019.270.760,00)	(100,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	609.742.631.432,00	-	(609.742.631.432,00)	(100,00)
2.2.3	Belanja Modal	292.505.411.440,00	-	(292.505.411.440,00)	(100,00)
2.2.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	
	DEFISIT	(168.064.334.020,00)	(221.271.003.190,50)	(53.206.669.170,50)	31,66
3.	PEMBIAYAAN	168.064.334.020,00	221.271.003.190,50	53.206.669.170,50	31,66
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.738.934.020,00	271.871.003.190,50	58.132.069.170,50	27,20
3.1.1	SiLPA	190.048.264.996,00	270.754.934.166,50	80.706.669.170,50	42,47
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	

No	URAIAN	2013	2014	Tambah/kurang	%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	22.574.600.000,00	-	(22.574.600.000,00)	(100,00)
3.1.8	Penerimaan dari Penyusutan	1.116.069.024,00	1.116.069.024,00	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.674.600.000,00	50.600.000.000,00	4.925.400.000,00	10,78
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal	45.674.600.000,00	50.600.000.000,00	4.925.400.000,00	10,78
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
3.2.5	DPAL	-	-	-	
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-	
3.2.6	SILPA	-	-	-	

BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran ini disusun dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 setelah disepakati antara Gubernur dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014.


Yogyakarta, 31 Juli 2013

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DIY**
selaku
PIHAK KEDUA



**H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE
KETUA**


**KOL (PURN.) H. SUKEDI
WAKIL KETUA**


**Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE
WAKIL KETUA**


**JANU ISMADI, SE
WAKIL KETUA**